



PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

**PENGGUGAT 1**, Umur 77 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx, xxx xxx, RW. 001, Kelurahan xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat I;

**PENGGUGAT 2**, NIK 7372035512750002, lahir Parepare 15 Desember 1975, (48 tahun), agama Islam, pendidikan Terakhir Strata Satu, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Sapta Marga BTN Nyiur Amin Permai Blok D, xxxxxx, xxx xxx, Kelurahan Watang xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat II;

**Muhammad Hasfa bin H. Hasbi Sarakah**, NIK 7372030306780005, lahir Parepare, 03 Juni 1978 (45 tahun), agama Islam, pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan H. Abd. Hamid Saleh, xxx xx, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Parepare, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat III;

**PENGGUGAT 4**, NIK 7315054410790002, lahir Parepare, 04 Oktober 1979 (44 tahun), agama Islam, pendidikan Terakhir Strata Satu, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat IV;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Syaiful, SE bin H. Hasbi Saraka**, NIK 7372031605860011, lahir Parepare, 16 Mei 1986 (37 tahun), agama Islam, pendidikan Terakhir Strata Satu, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Sapta Marga xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx/RW.004, Kelurahan Wattang xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota Parepare, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Penggugat V;

**PENGGUGAT 6**, NIK 7372035805930002, lahir Parepare, 18 Mei 1993 (30 tahun), agama Islam, pendidikan Terakhir Strata Satu, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx, RT.002, xxxxxx, Kelurahan xxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Parepare, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Penggugat VI;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **Saharuddin, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di di Jalan Panorama Indah, Kelurahan xxxxx Bulu, Kecamatan xxxxx, Kota Parepare, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 April 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 139/P/SKH/VI/2024/PA.Pare tanggal 11 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Penggugat;

melawan

**TERGUGAT 6**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Jl. H. A. M. Arsyad RT 002/ RW 006, xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada DR. Ibrahim Fattah, S.H., M.H. dan Gazali T. Parenta, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Atletik Timur Kompleks Griya Mawarda Mirza No. 12, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/P/SKH/VI/2024/PA.Pare tanggal 19 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat / Tergugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Kewarisan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada tanggal 13 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Pare, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum **M. Said** telah menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama almarhumah **Hj. Dimeng** pada tahun 1943 dan dari perkawinan tersebut keduanya dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
  1. PENGGUGAT 1 (Penggugat I)
  2. Hj. Maryam binti M. Said (Almarhumah)
  3. Hj. Faisah binti M. Said (Almarhumah)
  4. Hj. Ani Bustaman binti M. Said (Almarhumah)
2. Bahwa Almarhum **M. Said** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 27 Januari tahun 1953 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 148.3/35/Uj.Sbng yang dibuat dan disahkan oleh Kantor Kelurahan xxxxx xxxxxxxx tertanggal 10 Agustus 2023;
3. Bahwa Almarhumah **Hj Dimeng** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 1998 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 148.3/34/Uj. Sbng yang dibuat dan disahkan oleh Kantor Kelurahan xxxxx xxxxxxxx tanggal 10 Agustus 2023;
4. Bahwa **Hj. Maryam binti M. Said** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 11 April tahun 2017 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 000-164/Lakessi yang dibuat dan disahkan oleh Kantor Kelurahan Lakessi tanggal 16 Agustus 2023 dan semasa hidupnya Hj. Maryam tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa **Hj. Faisah binti M. Said** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H. Hasbi Sarakah (almarhum), dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:

1. **PENGGUGAT 2** (anak kandung);
2. **PENGGUGAT 3** (anak kandung);
3. **PENGGUGAT 4** (anak kandung);
4. **Muh. Arafah bin H. Hasbi Sarakah** (anak kandung / almarhum);
5. **PENGGUGAT 5** (anak kandung);
6. **PENGGUGAT 6** (Penggugat VI);

6. Bahwa **Hj. Faisah binti M. Said** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 4 Juni tahun 2018 disebabkan sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam sebagaimana Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan xxxxxx xxxxxx No: 464.4/32/KPS tanggal 7 Juni tahun 2018, dan meninggalkan ahli waris yaitu anak-anak kandung yaitu :

1. **PENGGUGAT 2** (Penggugat II);
2. **PENGGUGAT 3** (Penggugat III);
3. **PENGGUGAT 4** (Penggugat IV);
4. **Muh. Arafah bin H. Hasbi Sarakah** (Almarhum);
5. **PENGGUGAT 5** (Penggugat V);
6. **PENGGUGAT 6** (Penggugat VI);

7. Bahwa **Hj. Ani Bustaman binti M. Said** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama TERGUGAT 6 (Tergugat) pada hari Kamis 7 Oktober tahun 1976 dan tercatat di Balai Nikah xxxxx Kecamatan xxxxx, Kota Parepare tanggal 10 Januari tahun 1977 dan semasa perkawinannya keduanya tidak dikaruniai anak.

8. Bahwa **Hj. Ani Bustaman binti M. Said** telah meninggal dunia pada hari Ahad tanggal 1 Agustus tahun 2021 sebagaimana kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare Nomor: 7372-KM-09082021-0011 tanggal 9 Agustus 2021;



9. Bahwa almarhumah **Hj. Ani Bustaman binti M. Said** semasa perkawinan dengan suaminya TERGUGAT 6 (Tergugat) telah memperoleh harta bersama berupa :

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan luas 13x20m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. H.A.M. Arsyad (Ganesha Fashion), Kel. xxxxx xxxxx, Kec. xxxxxxx, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi-Selatan ;

Dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Toko Putri Fahri  
Timur : Rumah Warga (Tina)  
Barat : Jalan Raya H.A.M.Arsyad  
Selatan : Tanah Kosong

2. Satu (1) Unit Rumah Tipe 45 yang terletak di Perumahan Orchid blok D/9, Kel. xxxxx xxxxx, Kec. xxxxxxx, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi-Selatan ;

Dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Jalanan Perumahan  
Timur : Sawah Tanah Kosong  
Barat : Rumah milik Gempita  
Selatan : Sawah Tanah Kosong

3. Satu (1) unit Rumah yang terletak di BTN Pondok Indah blok B/2, Kel. Bukit Harapan, Kec. xxxxxxx, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi-Selatan;

Dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Rumah milik Haris  
Timur : Jalanan Perumahan  
Barat : Rumah milik Puang Andi  
Selatan : Rumah milik H. Rukli

(obyek pada poin 3 tersebut diatas telah dijual oleh Tergugat kepada saudara kandungnya setelah almarhumah **Hj. Ani Bustaman binti M. Said** meninggal dunia);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Satu (1) unit Mobil Merek Honda, Jenis HRV, Tipe E, Warna Hitam, tahun 2020, dengan nomor polisi D P 1031 LE yang saat ini dalam penguasaan dan digunakan oleh Tergugat;
5. Satu (1) unit Mobil Merek Daihatsu, Jenis Luxio, Tipe X, Warna Hitam, tahun 2020, dengan nomor polisi DP 455 CX yang telah dijual oleh Tergugat sebesar Rp 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) setelah almarhumah **Hj. Ani Bustaman binti M. Said** meninggal dunia;
6. Satu (1) unit Mobil Merek Daihatsu, Tipe Grand Max Pick Up ACPS, Warna Abu-abu, tahun 2017 yang telah dijual oleh Tergugat sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) setelah almarhumah **Hj. Ani Bustaman binti M. Said** meninggal dunia;
7. Satu (1) unit Motor Merek Benelli, Warna Hitam, tahun 2020, dengan nomor polisi DP 2196 ML yang telah dijual oleh Tergugat sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) setelah almarhumah **Hj. Ani Bustaman binti M. Said** meninggal dunia;
8. Dua (2) buah lemari Kristal Bonia sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;
9. Dua (2) buah guci besar sebesar Rp 15. 000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
10. Satu (1) unit gardu di Pasar Lakessi, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi-Selatan yang sekarang disewakan kepada Hj. Niar dengan harga Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per tahun ;
11. Perhiasan berupa:
  1. Dua (2) pasang giwang berlian ;
  2. Satu (1) liontin (indo rante) model layang permata berlian ;
  3. Cincin berlian model panjang yang telah dijual oleh Tergugat kepada Hj. Kasmi sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) setelah almarhumah **Hj. Ani Bustaman binti M. Said** meninggal dunia;
12. Perhiasan berupa satu (1) gelang berlian besar yang telah dijual oleh Tergugat kepada Ibu Erni sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juta Rupiah) setelah almarhumah **Hj. Ani Bustaman binti M. Said** meninggal dunia ;

**13.** Perhiasan berupa rantai emas 10 gram yang telah dijual oleh Tergugat sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) setelah almarhumah **Hj. Ani Bustaman binti M. Said** meninggal dunia ;

**14.** Uang perolehan arisan bulanan senilai Rp 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) yang diterima oleh Tergugat setelah Pewaris meninggal dunia, yang bersumber dari arisan bulanan yang diikuti oleh Pewaris dan belum naik semasa Pewaris masih hidup di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi-Barat ;

**15.** Sisa cicilan pembelian Berlian oleh H.Puang Sako sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

**16.** Perhiasan senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berupa:

- a) Satu (1) buah indo rante berlian besar;
- b) Satu (1) buah cincin berlian besar model borobudur ;
- c) Satu (1) pasang giwang berlian besar;

**10.** Bahwa setelah almarhumah **Hj. Ani Bustaman binti M. Said** meninggal dunia Tergugat (**TERGUGAT 6**), telah menikah dengan seorang perempuan dan sebagian harta peninggalan warisan milik istri Tergugat tersebut diatas saat ini berada dalam penguasaan Tergugat/isteri barunya;

**11.** Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku antara almarhumah (**Hj. Ani Bustaman binti M. Said**) dan suaminya yaitu Tergugat (**TERGUGAT 6**), maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut di atas menjadi hak Tergugat (**TERGUGAT 6**),  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan untuk  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lainnya menjadi bagian para ahli waris dari almarhumah (**Hj. Ani Bustaman binti M. Said**) sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi tetap yang digunakan oleh Mahkamah Agung RI yaitu seperti Putusan nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005; untuk membagi harta peninggalan yang didalamnya terdapat Harta Bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, **dan hak**

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Pare



pewaris atas harta Bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Bahwa hukum waris merupakan prinsip yang bertujuan untuk memastikan distribusi yang adil dan proporsional dari harta pewaris kepada para ahli waris. Selain itu, juga untuk menjaga ketertiban dan mencegah konflik.

12. Bahwa Penggugat I (**PENGGUGAT 1**) sebagai kakak kandung dari almarhumah **Hj. Ani Bustaman binti M. Said** telah berkali-kali berupaya meminta agar Tergugat beritikad baik untuk memberikan bagian dari almarhumah **Hj. Ani Bustaman binti M. Said** namun pihak Tergugat tidak menghiraukan permintaan Penggugat tersebut;

13. Bahwa agar gugatan kewarisan ini tidak sia-sia atau illusioner, maka :

13.1. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim agar melakukan pemeriksaan setempat / descente guna menjadi terang dan nyata, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan terhadap duduk sengketa;

13.2. Mohon pula kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar meletakkan Sita Jaminan secara sah dan berharga agar tidak terjadi penguasaan secara sepihak maupun agar tidak terjadi pengalihan hak/menjadikan Hak Tanggungan baik oleh Tergugat maupun Pihak Ketiga terhadap obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari **Hj. Ani Bustaman binti M. Said**;
3. Menyatakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara almarhumah (**Hj. Ani Bustaman binti M. Said**) dan suaminya yaitu Tergugat (**TERGUGAT 6**) berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan luas 13x20m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. H.A.M. Arsyad (Ganesha Fashion), Kel. xxxxx xxxxx, Kec. xxxxxxx, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi-Selatan ;

Dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Toko Putri Fahri  
Timur : Rumah Warga (Tina)  
Barat : Jalan Raya H.A.M.Arsyad  
Selatan : Tanah Kosong

2. Satu (1) Unit Rumah Tipe 45 yang terletak di Perumahan Orchid blok D/9, Kel. xxxxx xxxxx, Kec. xxxxxxx, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi-Selatan ;

Dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Jalanan Perumahan  
Timur : Sawah Tanah Kosong  
Barat : Rumah milik Gempita  
Selatan : Sawah Tanah Kosong

3. Satu (1) unit Rumah yang terletak di BTN Pondok Indah blok B/2, Kel. Bukit Harapan, Kec. xxxxxxx, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi-Selatan;

Dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Rumah milik Haris  
Timur : Jalanan Perumahan  
Barat : Rumah milik Puang Andi  
Selatan : Rumah milik H. Rukli

(obyek pada poin 3 tersebut diatas telah dijual oleh Tergugat kepada saudara kandungnya setelah almarhumah **Hj. Ani Bustaman binti M. Said** meninggal dunia);

4. Satu (1) unit Mobil Merek Honda, Jenis HRV, Tipe E, Warna Hitam, tahun 2020, dengan nomor polisi D P 1031 LE yang saat ini dalam penguasaan dan digunakan oleh Tergugat;

5. Satu (1) unit Mobil Merek Daihatsu, Jenis Luxio, Tipe X, Warna Hitam, tahun 2020, dengan nomor polisi DP 455 CX yang telah dijual

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat sebesar Rp 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) setelah almarhumah **Hj. Ani Bustaman binti M. Said** meninggal dunia;

6. Satu (1) unit Mobil Merek Daihatsu, Tipe Grand Max Pick Up ACPS, Warna Abu-abu, tahun 2017 yang telah dijual oleh Tergugat sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) setelah almarhumah **Hj. Ani Bustaman binti M. Said** meninggal dunia;

7. Satu (1) unit Motor Merek Benelli, Warna Hitam, tahun 2020, dengan nomor polisi DP 2196 ML yang telah dijual oleh Tergugat sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) setelah almarhumah **Hj. Ani Bustaman binti M. Said** meninggal dunia;

8. Dua (2) buah lemari Kristal Bonia sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;

9. Dua (2) buah guci besar sebesar Rp 15. 000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

10. Satu (1) unit gardu di Pasar Lakessi, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi-Selatan yang sekarang disewakan kepada Hj. Niar dengan harga Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per tahun ;

11. Perhiasan berupa:

1. Dua (2) pasang giwang berlian ;

2. Satu (1) liontin (indo rante) model laying permata berlian ;

3. Cincin berlian model panjang yang telah dijual oleh Tergugat kepada Hj. Kasmi sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) setelah almarhumah Hj. **Hj. Ani Bustaman binti M. Said** meninggal dunia;

12. Perhiasan berupa satu (1) gelang berlian besar yang telah dijual oleh Tergugat kepada Ibu Erni sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) setelah almarhumah **Hj. Ani Bustaman binti M. Said** meninggal dunia ;

13. Perhiasan berupa rantai emas 10 gram yang telah dijual oleh Tergugat sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) setelah almarhumah **Hj. Ani Bustaman binti M. Said** meninggal dunia ;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Uang perolehan arisan bulanan senilai Rp 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) yang diterima oleh Tergugat setelah Pewaris meninggal dunia, yang bersumber dari arisan bulanan yang diikuti oleh Pewaris dan belum naik semasa Pewaris masih hidup di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi-Barat ;

15. Sisa cicilan pembelian Berlian oleh H.Puang Sako sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

16. Perhiasan senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berupa:

- a) Satu (1) buah indo rante berlian besar;
- b) Satu (1) buah cincin berlian besar model borobudur ;
- c) Satu (1) pasang giwang berlian besar;

Adalah **harta bersama antara almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said dengan Suaminya TERGUGAT 6;**

4. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan tersebut diatas;

5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris dari Almarhumah **Hj. Ani Bustaman binti M. Said** menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

6. Menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat dengan cara sukarela dan menentukan bagian Penggugat dalam bentuk nilai obyek yang telah dijual oleh Tergugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;

7. Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa pada Posita tersebut diatas untuk selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;

8. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara di Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Saharuddin, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil domisili di di Jalan Panorama Indah, Kelurahan xxxxx Bulu, Kecamatan xxxxx, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 139/P/SKH/VI/2024/PA.Pare tanggal 11 Juni 2024, begitu pula Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada DR. Ibrahim Fattah, S.H., M.H. dan Gazali T. Parenta, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Atletik Timur Kompleks Griya Mawarda Mirza No. 12, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 141/P/SKH/VI/2024/PA.Pare tanggal 19 Juni 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Achmad Ubaidillah, S.H.I) tanggal 10 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Kuasa Para Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ada upaya perdamaian yang akan dilakukan diluar persidangan dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Tergugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi wajib sebelum pemeriksaan perkara sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator bernama Achmad Ubaidillah, S.H.I., akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan adanya upaya perdamaian di luar persidangan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Para Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Para Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Pare dicabut;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Natsir, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Haderiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.  
Hakim Anggota

Muhammad Natsir, S.H.I.

Ttd

Panitera Pengganti

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.

Ttd

Dra. Hj. Haderiah

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	14.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	194.000,-

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)